



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Zulfila , Tempat/tanggal lahir, Tanjung Samak 12 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Bertempat Tinggal di Jalan Bantan Gg. Balqis, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Januari 2024 di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas utama berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1403071212823563 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa Pemohon dulu pernah mengurus Akta Kelahiran dan terbitlah Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005 terdapat kesalahan pada penulisan nama, tertulis Zulfilla, seharusnya Zulfila;
4. Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, disarankan untuk mengajukan permohonan perubahan Pada Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri untuk disamakan dengan identitas utama yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan identitas yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, yang berwenang untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran sesuai dengan tupoksinya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Zulfila NIK. 1403071212823563 adalah orang yang sama dengan Zulfilla pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran tertulis Zulfilla, menjadi Zulfila;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, yang berwenang untuk melakukan perubahan sesuai dengan tupoksinya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1403071212823563, atas nama Zulfila, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1403010803210001, atas nama Kepala Keluarga Zulfila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, pada tanggal 8 Mei 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg., atas Zulfilla, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Januari 2005, setelah diperiksa diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Elsa Fithri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan suami Saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan Pada Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri untuk disamakan dengan identitas utama yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran tertulis Zulfilla, menjadi Zulfila;
2. **Saksi Aidil Kharis**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan adik Saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan Pada Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri untuk disamakan dengan identitas utama yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran tertulis Zulfilla, menjadi Zulfila;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memperbaiki penulisan pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005 terdapat kesalahan pada penulisan nama, tertulis Zulfilla, seharusnya Zulfila;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana **Pemohon bertempat tinggal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403071212823563, atas nama Zulfila, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 1403010803210001, atas nama Kepala Keluarga Zulfila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, pada tanggal 8 Mei 2021, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Bantan Gg. Balqis, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1403071212823563, atas nama Zulfila, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 1403010803210001, atas nama Kepala Keluarga Zulfila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, pada tanggal 8 Mei 2021, dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan "**ZULFILA**";

Menimbang, bahwa dengan didasari dari keterangan Saksi Elsa Fithri dan Saksi Aidil Kharis, yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, maka dapat dibuktikan pula bahwa benar nama Pemohon yang bernama dan tertulis "**ZULFILLA**" dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg dimohonkan untuk diubah menjadi "**ZULFILA**" sesuai dengan dokumen data diri pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan atau ejaan nama Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg atas nama ZULFILLA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Januari 2005 dari yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bls



semula nama Pemohon tertulis dan terbaca dengan ejaan “ZULFILLA” dirubah menjadi “ZULFILA”, **tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya**, karena realitas yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada kenyataannya nama Pemohon seharusnya tertulis dan terbaca dengan ejaan “ZULFILA”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon bahwa Zulfila NIK. 1403071212823563 adalah orang yang sama dengan Zulfilla pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005, dan setelah Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung keterangan para Saksi dan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksi “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg., atas nama Zulfilla, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Januari 2005, menjadi Zulfila”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1403071212823563, atas nama Zulfila, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 1403010803210001, atas nama Kepala Keluarga Zulfila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis, pada tanggal 8 Mei 2021, dihubungkan dengan bukti Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg., atas Zulfilla, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Januari 2005, maka dapat diketahui Instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut diatas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis, yang berwenang untuk melakukan perubahan sesuai dengan tupoksinya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon", sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan dalam redaksinya agar sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang dimaksud, sehingga selengkapnya menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Zulfila NIK. 1403071212823563 adalah orang yang sama dengan Zulfilla pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 32/D/2005-Rsg tertanggal 08 Januari 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Nomor 32/D/2005-Rsg., atas nama **Zulfilla**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Januari 2005, menjadi **Zulfila**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 23 Januari 2024 oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri bengkalis serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp60.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)